



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR : 485 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM RELAWAN SOSIALISASI KPU KOTA PEKANBARU
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kota pekanbaru dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru tahun 2024 serta mendorong optimisme masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan serentak yang edukatif, damai, partisipatif dan bermartabat, perlu dilakukan sosialisasi yang terencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana poin a diatas, maka perlu dibentuk tim relawan sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Nomor 294/PP.06.2-BA/1471/2024 Tentang Pembentukan Tim Relawan Sosialisai Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang pembentukan tim sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM RELAWAN SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024.
- KESATU : Menunjuk Tim Relawan Sosialisasi KPU Kota Pekanbaru pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Relawan Sosialisasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membantu KPU Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah selama tahapan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekanbaru Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

RAGA PERWIRA



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 485 Tahun 2024
TANGGAL 24 Juli 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM RELAWAN
SOSIALISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PEKANBARU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEKANBARU TAHUN 2024

SUSUNAN TIM RELAWAN PEKANBARU MEMILIH “REPMI”
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEKANBARU
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Hatta Bani Zuhri	Ketua
2.	Fitria Ramayanti	Sekretaris
3.	Della Ayunda	Bidang Acara
4.	Dina Aprilita	Bidang Acara
5.	Nita Noviana	Bidang Acara
6.	Afrinaswani	Humas
7.	Mutiara Miftahul	Humas
8.	M. Farhansyah	Humas
9.	Priska	Komunikasi Informasi
10.	Zidhane Al Azhar	Komunikasi Informasi

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd

RAGA PERWIRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

